

BAB III

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

Pada pemeriksaan perkara Nomor 001/SKM/MA/2015. tertanggal 31 Juli 2015. tentang permohonan sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan di lingkungan Peradilan yang satu dengan Peradilan yang lainnya yaitu antara Peradilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto atas permohonan Ketua Pengadilan Agama Limboto kepada Mahkamah Agung merupakan Obyek Penelitian yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini. Selanjutnya bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat Intervensi (Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa) berpendapat bahwa objek perkara merupakan budel waris (termasuk Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa sebagai salah satu ahli warisnya) sedangkan Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo berpendapat bahwa objek sengketa adalah harta bersama Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo dengan istrinya Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa sehingga Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa untuk menentukan milik siapa objek sengketa tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama;

Bahwa Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa (Penggugat Intervensi) adalah saudara laki-laki dari Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa (Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I) yang merupakan sama-sama ahli waris dari Alm Mardun Lihawa;

Bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan harta bersama Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo dengan Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa dalam Perkara Gugatan Cerai Nomor 0027/Pdt.G/2014/PA.Lbt. adalah wewenang Pengadilan Agama Limboto dan apakah objek sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam juga waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari mereka yang beragama Islam juga wewenang Pengadilan Agama Limboto (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Agama Limboto dan Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan sengketa kewenangan mengadili dari Pemohon, **KETUA PENGADILAN AGAMA LIMBOTO.**

Bahwa oleh karena Ketua Pengadilan Agama Limboto adalah yang mengajukan permohonan, maka permohonan sengketa kewenangan mengadili yang diajukan oleh Ketua Pengadilan Agama Limboto tidak dikenakan biaya perkara (Surat Edaran Nomor 1 Tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata

B. Analisis Bahan Hukum

Membahas lebih lanjut mengenai pendapat pertimbangan hakim Mahkamah Agung Nomor 001/SKM/MA/2015 tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan di-Lingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan di-Lingkungan yang lain yaitu antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto adalah sebagai berikut : Dalam usaha menemukan hukum, hakim dapat mencari didalam: (1) kitab-kitab perundangan-undangan sebagai hukum tertulis,(2) kepala adat dan panesehat agama sebagai hukum tidak tertulis, (3) yurisprudensi¹ merupakan putusan hakim terdahulu dengan permasalahan yang sama, yang sering di ikuti dan dijadikan dasar hukum putusan oleh hakim sekarang,² (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum dan buku-buku lain yang mempunyai sangkut pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.³

Jika hakim tidak bisa menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana di jelaskan diatas, maka hakim harus mencarinya melalui metode Interpretasi dan Kontruksi. Hakim tidak boleh meolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak terdapat hukumnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman: pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas

¹Abdul manan, *penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*, (jakarta:kencana pranda media grup,2012), Cet. Ke-6, hlm. 278

²Sudarso, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta:PT. Rineka Cipta,2004), Cet. IV, Hlm. 86

³Abdul Manan. *Op.Cit*, Hlm.279

melaikan wajib untuk memeriksa dan mengadilnya.

Selanjutnya Penulis menganalisis dengan cara menguji, menelaah, mensistemasi dan mengevaluasi secara kualitatif mengenai pendapat pertimbangan hukummajelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara perdata Nomor 001/SKM/MA/2015, tentang sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan dilingkungan Peradilan yang satu dengan Pengadilan dilingkungan Peradilan yang lain yaitu antara Pengadilan Agama Limboto dengan Pengadilan Negeri Limboto:

Pertama, mengenai pendapat hakim Mahkamah Agung, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat Intervensi (Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa) berpendapat bahwa objek perkara merupakan Bundel/Harta Peninggalan (termasuk Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa sebagai salah satu ahli warisnya) sedangkan Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo berpendapat bahwa objek sengketa adalah Harta Bersama Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo Paneo dengan istrinya Nurmin Lihawa binti Mardun Lihawa sehingga Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa untuk menentukan Milik siapa objek sengketa tersebut mengajukan gugatan ke-Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama.

Menurut Penulis mengenai pendapat hakim Mahkamah Agung yang berpendapat sama dengan Pengugat Intervensi bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bundel waris. Menurut Penulis bahwa pendapat hakim Mahkamah Agung tersebut telah keliru bahkan salah karena

hakim Mahkamah Agung hanya mengambil kesimpulan dari para pihak yang berperkara saja. Seharusnya hakim Mahkamah Agung harus mempertimbangkan semua dalil-dalil serta alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak terutama Pengugat Intervensi yang paling merasa keberatan. Hakim Mahkamah Agung tidak boleh hanya mengambil kesimpulan dari para pihak saja. Karenaitu telah melanggar ketentuan-ketentuan dari hukum formil tentang Asas-Asas Putusan yang mana sebagai berikut :

1. Asas memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Menurut asas putusan ini yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, Hukum kebiasaan, Yurisprudensi, atau Doktrin hukum.⁴

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga harus memuat Pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berkekuatan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut Penulis dalam asas ini cukup jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung telah melanggar asas ini karena hakim Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan dalil-dalil serta alat bukti

⁴Yahya Harahap, *ibid.* Hlm. 797

yang sifatnya otentik seperti Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/1996 dan SHM Nomor 490 Kelurahan Bolihuangga tahun 1995 tetapi hakim Mahkamah Agung hanya mengambil kesimpulan saja dalam menentukan pokok permasalahannya.

2. Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadilinya setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus hanya sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.⁵

Dalam asas ini Penulis mendapatkan bahwa hakim Mahkamah Agung tidak mengadili seluruh bagian gugatan kerana hanya mengambil kesimpulan dari para pihak saja dan mengabaikan dalil-dalil yang lainnya untuk dipertimbangkan juga sebagai alasan putusan akhir.

3. Asas tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu

⁵Yahya Harahap, *ibid.* Hlm. 800

dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*publik interest*).⁶

Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik.⁷

Penulis berpendapat dalam asas ini bahwa majelis hakim Mahkamah Agung telah melanggar asas ini karena mengabulkan melebihi tuntutan dari petitum Pengugat Intervensi yaitu majelis hakim menganggap perkara ini perkara warisan jadi harus diselesaikan menurut kewarisan Islam. Secara tidak langsung hakim Mahkamah Agung menyuruh membagi harta peninggalan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka Penulis berpendapat bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Sengketa Hak milik. Adapun alasan-alasan penulis berpendapat seperti itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

Pertama mengenai telah dibuatnya Akta Jual Beli Nomor 02/AJB/1996 dan SHM Nomor 490 Kelurahan Bolihuangga tahun 1995 atas nama Rustam Suelo Paneo dan karena Akta Jual Beli dan SHM tersebut baru diketahui Pengugat Intervensi dan Ahli waris lainnya ketika ada gugatan terhadap harta bersama dalam perkara Nomor 0027/Pdt,G/2015/PA.Lbt. sedangkan mengenai bundel waris itu adalah alasan pertama untuk

⁶Frances Russel dan Christine Loche, *english law and language*, cassel. London 1992. Hlm. 30

⁷Geoffrey Robertson DC, *Freedom, The Individual And The Law*, (Penguin Book: New York. 1993). Hlm. 341

menguatkan dalil yang diajukan. Alasan penulis berpendapat seperti itu karena penulis mempertimbangkan isi petitum Pengugat Intervensi tersebut yang mana isinya sebagai berikut : Menyatakan bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Rustam Suelo Paneo dalam perkara Nomor 0027/Pdt.G/2015/PA.Lbt dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dari hal tersebut yang dapat penulis pahami bahwa Pengugat Intervensi tidak menginginkan bundel waris itu di bagi melainkan untuk membantah bahwa yang didalilkan oleh Pengugat Rekonvensi atas tanah dan rumah bukan Harta Bersama, melainkan adalah harta peninggalan dari ayah Pengugat Intervensi. Oleh karena pokok permasalahannya adalah Sengketa Hak Milik maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan lingkungan Peradilan Umum, ini sesuai Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa untuk menyatakan suatu sertifikat tanah tidak berkekuatan hukum ataupun untuk membatalkan suatu sertifikat tanah merupakan kewenangan administratif, karena kewenangan tersebut berkaitan dengan penilaian tentang bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat yang dikeluarkan dalam hal ini instansi agraria yang berwenang berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran

tanah.

Sehubungan dengan itu, dalam masyarakat demokrasi, setiap warga negara berhak memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana caranya organ negara melakukan fungsi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara, tidak beda dengan badan eksekutif dan legeslatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan, dan ditayangkan. Sama halnya dengan pengadilan sebagai pelaksana judicial power, tidak boleh tertutup, tetapi harus terbuka dan terbentang untuk disiarkan, dan ditayangkan, agar setiap warga negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsi yang dilakukan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁸

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan yang mana berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 Rbg.⁹

⁸Richard Stone *Textbook on Civil Liberty*, (Blackstone : London. 1994). Hlm. 171

⁹Yahya Harahap, *ibid.* Hlm. 809-810